

# IMPLEMENTASI UU PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI KOTA GORONTALO\*

Weny Almoravid Dunga\*\*

## *Abstract*

*The success or the opposite of a law affair handled is highly influenced by the evidence of presented witness in the related affairs. Considering how important the position of witness report is, so It is not impossible if a law affair failed within the process caused by the absence of supporting witness upon the affair. Being witness is an obligation which is obliged within our either acts or law system, because the witness saw, heard, experienced an event. But unfortunately, the obligation which is strongly recommended within either acts or law system do not always cause our society give the information of what they saw, heard, and witnessed to a crime action. Within various regulations which have ever been existing so far, in fact, eye witness some times in the unlucky position. The protection of eye witness is clearly required to give any guarantee and the law assurance for eye witness who posses' bravery to open any cases. The aim of the acts protection of eye witness, is not only to protect, but also to increase the effectives in the law enforcement, primarily, the accomplishment of human right breaking law and corruptions. The existence of eye witness protection boards in the future will be influenced by things, such as: first, act regulations, second, the eye witness' mentality attitude and victims. Third, the professionalism of law officers, fourth, society control, fifth; existence of electronic and press media.*

**Kata Kunci:** *implementasi, saksi, penegakan hukum, Gorontalo.*

## **A. Latar Belakang**

Sejauh ini, apresiasi publik terhadap upaya penegakkan hukum di Provinsi Gorontalo, mengalami titik penurunan nilai yang kritis atau sudah sangat memprihatinkan semua pihak. Hal ini dibuktikan dengan berbagai protes dan demonstrasi yang ditujukan baik kepada eksekutif, maupun kepada legislatif, serta kepada lembaga pengadilan yang ada di wilayah Provinsi

Gorontalo. Protes dan demonstrasi tersebut bahkan mulai merambah kepada aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) yang dinilai mulai gagal mengawal hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Dalam merealisasikan hukum di masyarakat tersebut tentunya diperlukan suatu proses yang tidak main-main. Membangun dan merealisasikan hukum dalam kehidupan masyarakat sudah pasti

---

\* Laporan Hasil Penelitian tahun 2008, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Gorontalo.

\*\* Dosen Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo. (alamat: Jalan Mayor Dullah No. 40 Kota Gorontalo / email: weny.dungga@gmail.com).

akan dihadapkan pada berbagai tantangan, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal masyarakat itu sendiri.

Hukum itu ada, di mana masyarakat berada dalam *ubi societates ibi sius*. Hal tersebut sudah menjadi teori lama yang sering didengar bagi orang yang mempelajari hukum. Pada dasarnya hukum akan menjadi baik apabila masyarakat menerimanya dengan sukarela, sebaliknya hukum akan menjadi buruk apabila masyarakat tidak bisa menerimanya disebabkan karena tidak bisa menjaga kepentingan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan peradaban, di mana masyarakat luas mulai sedikit demi sedikit mampu mengerti akan hak dan kewajibannya, semakin kritis terhadap makna keadilan, serta mampu menempatkan dirinya pada fungsi kontrol terhadap pelaksanaan peradilan, setiap penyimpangan, kesalahan prosedur, serta hal-hal yang dirasakan tidak adil atau tidak memuaskan dalam proses mulia dari penyidikan, penangkapan sampai pada proses peradilan akan diikuti dengan reaksi-reaksi sosial dengan berbagai bentuk, dari yang reaksi halus sampai yang terlalu keras. Rentetan kejadian yang dapat diamati seperti misalnya kasus pemukulan kepada aparat polisi, pelemparan sepatu terhadap jaksa saat proses peradilan, kipas-kipas uang di depan majelis hakim, kasus pemukulan terhadap hakim, penembakan kepada hakim, seolah mengindikasikan terjadinya degradasi pandangan dan penghargaan terhadap aparat penegak hukum dan lembaga peradilan.

Pada dasarnya pengadilan memberikan suatu perlindungan hukum kepada setiap orang, yang disebabkan adanya tindakan main hakim sendiri *Eigenrichting*<sup>1</sup> yang dilakukan oleh sesama subyek hukum. Dengan kata lain pengadilan memberikan suatu jaminan terhadap pelaksanaan hukum dalam lapangan hukum.

Berhasil atau tidaknya suatu perkara hukum diselesaikan sangat dipengaruhi keterangan saksi yang dihadirkan dalam perkara yang bersangkutan. Sedemikian pentingnya posisi saksi dalam suatu perkara sampai-sampai tidaklah mustahil kalau suatu perkara kandas di tengah jalan karena ketiadaan saksi yang mendukung.

Pengertian saksi sendiri dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP dapat diberikan arti yakni orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pasal 1 ayat (1) UU No 13 tahun 2006, saksi mengandung arti sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri.<sup>2</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie<sup>3</sup> kata saksi mengandung arti seseorang yang memberikan pernyataan atau menandatangani kesaksian dalam suatu dokumen sebagai alat bukti di kemudian hari atau seseorang yang

<sup>1</sup> Bandingkan dengan istilah yang dipergunakan oleh Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Cetakan Kedua, Liberty Yogyakarta. hlm. 23.

<sup>2</sup> Secara Jelas pengertian Saksi dalam Pasal 1 Butir 16 KUHAP dan Pengertian Saksi dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 13. tahun 2006 hampir sama.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Cetakan Pertama, Konstitusi Pers. hlm. 221.

memberikan keterangan berdasarkan kesaksiannya sendiri, didengar sendiri, dirasakan sendiri, atau dialami sendiri.

Menjadi saksi merupakan kewajiban yang diisyaratkan dalam UU atau sistem hukum kita. Karena saksi melihat, mendengar, atau mengalami suatu peristiwa. Namun sayang, kewajiban yang diisyaratkan dalam UU maupun sistem hukum kita tersebut tidak selamanya membuat masyarakat mau memberikan keterangan tentang apa yang mereka lihat, dengar, dan saksikan terhadap suatu tindak pidana.

Kebanyakan masyarakat yang melihat sesuatu peristiwa enggan menjadi saksi karena mereka takut akan menjadi korban atau tindak kekerasan. Ketakutan itu, tentu saja, karena belum adanya jaminan keselamatan diri bagi saksi yang mau menceritakan suatu peristiwa yang dilihat atau disaksikannya. Disamping itu, perolehan hak-hak saksi yang termuat dalam sistem peradilan pidana yaitu adanya keadilan, pengayoman, dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia, tidak terpenuhi selama ini.

Keengganan masyarakat ini tentu saja tidak boleh dibiarkan berlarut larut. Masyarakat harus didorong untuk mau memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana yang mereka dengar, lihat dan saksikan. Karena saksi dalam sebuah proses peradilan pidana adalah kunci untuk memperoleh kebenaran materil dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi.

Kita tahu, begitu banyak kasus yang terhenti di tengah jalan, tidak dapat

diungkap dan tidak dapat dibawa ke muka persidangan karena tidak adanya saksi yang dapat dimintakan keterangannya. Kasus-kasus kejahatan narkoba yang melibatkan sebuah sindikat atau kejahatan korupsi yang melibatkan pejabat atau penguasa negeri ini merupakan contoh kasus yang sering tidak tersentuh oleh pengadilan. Kasus-kasus tersebut tidak dapat diproses karena tidak ada saksi yang berani dan mau memberikan keterangan yang sebenarnya.

Akibat dari keadaan ini, banyak tuntutan jaksa yang gagal menyeret pelaku tindak pidana ke penjara. Sehingga wibawa peradilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat menjadi tidak berarti dalam memproses suatu kejahatan. Perlindungan terhadap saksi adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam sistem hukum kita

Dalam berbagai peraturan yang pernah ada selama ini ternyata tidak berpihak pada posisi saksi. Di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)<sup>4</sup> terlihat ketimpangan kondisi tersebut jika dibandingkan dengan perlindungan dan jaminan hak dari seorang tersangka atau terdakwa. Tersangka atau terdakwa diberi hak mendapat pendampingan pengacara sejak proses penyelidikan sampai pada pembacaan putusan, bahkan sampai pada upaya hukum. Lain halnya dengan saksi yang hanya mendapat perlindungan tetapi terbatas. Padahal sesuai aturan yuridis, keterangan saksi termasuk salah satu alat bukti.

---

<sup>4</sup> Coba dilihat Penjelasan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP.

Bayak saksi dalam kasus-kasus besar seperti korupsi, pembalakan liar, sampai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang takut karena tekanan kekuasaan, ditambah hukum yang kurang berpihak kepadanya, akhirnya memilih bungkam. Tak jarang mereka justru diubah statusnya jadi tersangka oleh aparat. Mereka yang melaporkan dugaan tindak pidana atau tindak kejahatan banyak yang tidak mendapatkan perlindungan. Malah justru banyak saksi yang mendapat ancaman atau teror. Bahkan ada yang divonis bersalah oleh pengadilan karena diduga telah memberikan keterangan palsu atau pencemaran nama baik.

Perlindungan saksi jelas diperlukan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para saksi yang memiliki keberanian untuk mengungkapkan setiap kasus. Menurut Benyamin Wagner program perlindungan saksi akan membutuhkan otoritas departemen-departemen terkait dalam melindungi saksi, tidak hanya kejaksaan dan kepolisian.<sup>5</sup>

Tujuan keberadaan UU Perlindungan Saksi bukan sebatas untuk melindungi saksi, melainkan lebih untuk meningkatkan efektivitas dalam penegakan hukum, terutama penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan kasus korupsi. Undang-undang ini nantinya diharapkan mampu memotivasi orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana untuk berani menguak kebenaran yang selama ini sengaja ditutupi oleh konspirasi dari para pelaku tindak pidana.

Dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban, diatur secara jelas tentang hak-hak yang diberikan. Hak-hak yang diberikan kepada saksi itu diatur lebih lengkap dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: Pertama, memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Kedua, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Ketiga, memberikan keterangan tanpa tekanan. Keempat, mendapat identitas baru. Kelima, mendapatkan kediaman baru. Keenam, memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. Ketujuh, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Secara keseluruhan undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban dianggap masih kurang konsisten. Ketidakkonsistennya undang-undang ini terlihat dalam menentukan siapa yang ingin dilindungi. Dalam undang-undang ini terkesan kurang tegas (*ambiqiu*) dalam memberikan perlindungan saksi dan korban, khususnya dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam praktik perlindungan saksi di luar negeri pemberian perlindungan diberikan sampai proses peradilan pidana selesai, bahkan sampai seumur hidup si saksi. Dalam berbagai kasus, terutama

---

<sup>5</sup> Anna Christina Sinaga, 2006, *Saksi Pelapor; Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, ELSAM, Jakarta, hlm. 53.

yang menyangkut kejahatan terorganisasi, saksi dan korban dapat terancam walaupun terdakwa sudah dihukum.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini yakni Implementasi UU Perlindungan Saksi dan Korban di Kota Gorontalo.

## B. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut yakni bagaimana implementasi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di Kota Gorontalo.

## C. Metode Penelitian

Penelitian mengenai Implementasi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di Kota Gorontalo, merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertujuan mencari kaedah, norma atau *das sollen*. Hal ini sesuai juga dengan pendapat yang dikemukakan Maria Sumardjono<sup>7</sup>, bahwa Penelitian hukum normatif lebih menekankan segi abstraksi.

Penelitian ini pertama-tama dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder atau lebih dikenal dengan penelitian kepustakaan. Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan ini dan dalam upaya menyempurnakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dilakukan

penelitian lapangan.<sup>8</sup>

Jenis data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan ini adalah data sekunder berupa kaedah atau norma yang meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Sementara jenis data yang diperoleh dari penelitian lapangan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek hukum yang terdiri dari responden dan nara sumber.

Bahan atau materi dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui perpustakaan, dokumen-dokumen, jurnal hukum, bahan internet, peraturan perundang-undangan dan artikel/tulisan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dapat diperoleh dari bahan hukum berupa: *Pertama*, Bahan Hukum Primer. *Kedua*, Bahan Hukum Sekunder. *Ketiga*, Bahan Hukum Tersier.

Subyek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari nara sumber dan responden. Nara sumber, terdiri dari: *Pertama*, Ketua Pengadilan Kota Gorontalo; *Kedua*, Ketua Asosiasi Advokat Indonesia Provinsi Gorontalo; *Ketiga*, Ketua Ikatan Penasehat Hukum Indonesia Provinsi Gorontalo. Sementara responden terdiri dari 3 (tiga) orang yang pernah menjadi saksi dalam perkara, 3 orang warga masyarakat yang menjadi korban dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia, serta 3 orang advokat.

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara.

<sup>6</sup> Supriyadi Widodo, 2006, *Perlindungan Saksi, Belum Progresif, Catatan Kritis Terhadap Hasil Pembahasan Perlindungan Saksi dan Korban*, ELSAM Jakarta, hlm. 17.

<sup>7</sup> Maria S.W. Sumardjono, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Cetakan Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 10.

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 30.

Pedoman wawancara dalam penelitian ini merupakan kombinasi antara pedoman wawancara yang terstruktur yaitu pedoman wawancara yang disusun secara rinci, dan pedoman wawancara tidak terstruktur yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar wawancara. Pedoman wawancara ini ditujukan kepada narasumber yang terdiri dari ketua-ketua pengadilan negeri dan ketua Asosiasi Advokat Indonesia Di Kota Gorontalo dan Ketua Ikatan Penasehat Hukum Indonesia di Gorontalo. Demikian juga dengan responden.

Lokasi dalam penelitian ini adalah berada di Kota Gorontalo dan di Pengadilan Gorontalo. Penentuan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan atau alasan bahwa lokasi subyek dan obyek penelitian lebih mudah dijangkau.

Selain itu pemilihan lokasi penelitian ini dalam rangka memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah kota dalam mengimplementasikan undang-undang perlindungan saksi dan korban. Selain itu juga sebagai masukan kepada Pengadilan Gorontalo dalam memberikan jaminan perlindungan saksi dan korban demi terlaksananya penegakan hukum yang benar dan baik.

Data yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah data dalam kurun waktu 2006-2007. Kurun waktu tersebut dipilih dengan alasan lebih memudahkan, serta merupakan data terbaru yang kemungkinan besar belum pernah dilakukan penelitian oleh orang lain.

Sebelum data dianalisis diadakan terlebih dahulu pengorganisasian terhadap data sekunder yang didapat melalui studi dokumen tentang perlindungan saksi dan korban, dan data primer yang didapat melalui dan pedoman wawancara. Data tersebut kemudian diklasifikasi dan dicatat secara sistematis dan konsisten untuk memudahkan analisisnya.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, sehingga dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kaedah-kaedah yang berkaitan dengan materi permasalahannya. Menurut Maria S.W. Sumardjono<sup>9</sup> dalam penelitian hukum normatif yang mempergunakan data sekunder, penelitiannya pada umumnya bersifat deskriptif atau deskriptif-eksploratif serta analisisnya bersifat kualitatif.

#### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **1. Implementasi UU Perlindungan Saksi dan Korban di Kota Gorontalo**

UU Perlindungan Saksi merupakan amanat dari Tap MPR No. VII/ 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan pencegahan KKN.<sup>10</sup> Artinya, sudah hampir empat tahun amanat TAP MPR belum juga dilaksanakan. UU No. 13/2006 tentang LPSK telah memuat perlindungan yang harus diberikan kepada saksi dan korban. Namun melihat ketentuan itu hanya bersifat umum, harusnya lebih rinci.

<sup>9</sup> Maria S.W Sumardjono, 2001, *Op. cit.*, hlm. 10.

<sup>10</sup> Coba dilihat Tap MPR No. VII/ 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN.

Dilihat dari sudut perundang-undangan, kedudukan saksi termasuk korban berada dalam posisi yang lemah. KUHP<sup>11</sup> misalnya, bahkan mengancam dengan pidana, saksi yang tidak datang ketika penegak hukum memintanya untuk memberikan keterangan. Apabila kita mencoba untuk membandingkan perlindungan hukum bagi saksi di satu pihak dan tersangka/terdakwa di pihak yang lain, mungkin kita akan sampai pada suatu pemikiran apakah hak-hak tersangka terdakwa diberikan karena kedudukannya yang lemah sehingga rawan terjadi kesewenangan.

Sementara saksi sebagai warga masyarakat, juga korban sebagai pihak yang langsung dirugikan kepentingannya, karena telah diwakili oleh negara yang berperan sebagai pelaksana proses hukum dianggap tidak perlu lagi memiliki sejumlah hak yang memberikan perlindungan baginya dalam proses peradilan. Sesungguhnya apabila kita cermati dalam kenyataannya, kondisi saksi tidak jauh berbeda dengan tersangka/terdakwa, mereka sama-sama memerlukan perlindungan karena: *Pertama*, Bagi saksi (apalagi yang awam hukum), memberikan keterangan bukanlah suatu hal yang mudah; *Kedua*, Bila keterangan yang diberikan ternyata tidak benar ada ancaman pidana baginya karena dianggap bersumpah palsu; *Ketiga*, Keterangan yang diberikannya akan memungkinkan dirinya mendapat ancaman, teror intimidasi dari pihak yang dirugikan;

*Keempat*, Memberikan keterangan membuang waktu dan biaya; *Kelima*, Aparat penegak hukum tidak jarang memperlakukan saksi seperti seorang tersangka/terdakwa.

Perlindungan bagi saksi dan korban pada prinsipnya harus merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan mereka dalam posisinya di proses peradilan pidana. Perlindungan ini merupakan salah satu bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam proses ini.

Perlindungan saksi dan korban semestinya merupakan hal yang harus direalisasikan oleh aparat penegak hukum. Dari beberapa data yang diperoleh misalnya di Polresta Kota Gorontalo<sup>12</sup> dalam kasus dugaan penghinaan nama baik pejabat DPRD Kota Gorontalo<sup>13</sup> atas penggunaan Ijasah Palsu. Saksi UN<sup>14</sup> (nama disamarkan) pada mulanya diperlakukan sebagaimana layaknya seorang saksi tetapi karena tekanan politik yang begitu kuat akhirnya saksi UN (nama disamarkan) langsung dijadikan tersangka tanpa melalui prosedur pemeriksaan seperti yang diatur oleh perundang-undangan.<sup>15</sup> Lebih dari itu saksi juga langsung dikenakan penahanan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam KUHP. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan hukum acara yang kita anut terutama KUHP.

Selanjutnya di tingkat pemeriksaan Kejaksaan tidak jauh berbeda juga. Data yang diperoleh peneliti yakni dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Nasional.<sup>16</sup>

<sup>11</sup> Bandingkan antara KUHP dan UU No. 13 tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>12</sup> Data kasus yang diperoleh dari Polresta Kotamadya Gorontalo.

<sup>13</sup> Pada saat itu Ketua DPRD Kota Gorontalo (saat ini sudah menjadi Walikota Gorontalo) melaporkan kasus penghinaan nama baik ke Polresta Kota Gorontalo.

<sup>14</sup> Tersangka yang dilaporkan dalam kasus penghinaan nama baik Ketua DPRD Kota Gorontalo.

<sup>15</sup> Hasil wawancara tanggal 7 Maret 2007.

<sup>16</sup> Gorontalo Post, pada tanggal 26 Februari 2007, hlm. 1.



Seseorang yang tadinya di posisikan sebagai saksi, tetapi karena kepentingan politik dan sesuatu yang lain hal, akhirnya saksi dijadikan sebagai tersangka dan selanjutnya dikenakan penahanan.<sup>17</sup> Padahal pada pemeriksaan awal yakni Berita Acara yang dilakukan oleh kepolisian sudah ditentukan siapa yang jadi tersangkanya. Lebih aneh lagi tersangka yang sudah ditetapkan dalam Berita Acara tersebut tidak ditahan dengan alasan tidak akan melarikan diri dan sudah memberikan jaminan.

Demikian juga di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo. Hasil wawancara dengan Fence Wantu yang pernah menjadi saksi ahli dalam dugaan kasus korupsi di DRPD Kota Gorontalo, menyebutkan bahwa terkadang hakim tidak bisa bertindak objektif terhadap kehadiran saksi. Hal ini dibuktikan pada saat pemeriksaan perkara di pengadilan, hakim hanya memperhatikan pendapat saksi ahli terlebih dahulu, dalam arti mengabaikan keterangan saksi ahli berikutnya. Dalam hukum acara hal tersebut sangat bertentangan, karena pendapat saksi ahli yang satu bisa jadi melengkapi pendapat saksi ahli yang lain.<sup>18</sup>

Adanya hak-hak dalam UU saja tentunya belum merupakan jaminan bagi saksi dan korban akan mendapat perlindungan yang sesungguhnya. Telah banyak contoh mengenai betapa sulitnya mengimplementasikan ketentuan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan pemberian hak.

Sebagai contoh konkrit, hak-hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa. Setelah lebih dari dua dasawarsa KUHAP<sup>19</sup> berlaku, namun pemberian hak-hak kepada tersangka/terdakwa yang menjadikan karya agung ini bercirikan pengedepanan hak asasi manusia, belum juga terlaksana dengan baik. Jangankan pendampingan oleh penasihat hukum, yang memang membutuhkan dana yang tidak sedikit; pelaksanaan hak-hak lain yang tidak terkait dengan dana dan fasilitas pun, masih sangat jauh dari harapan. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya berita tentang penggunaan kekerasan untuk memperoleh pengakuan tersangka/terdakwa dan juga gugatan praperadilan mengenai prosedur penangkapan dan penahanan.

Oleh karena itu, untuk saksi dan korban secara umum selayaknya diberikan hak-hak sebagai berikut: *Pertama*, hak atas penggantian biaya transportasi. *Kedua*, hak untuk mendapat nasihat hukum. *Ketiga*, hak untuk diberi informasi mengenai perkembangan kasus. *Keempat*, hak untuk diberitahu mengenai putusan pengadilan. *Kelima*, hak untuk diberitahu bilamana terpidana dibebaskan (bila dipenjara).

## 2. Hal-Hal yang Menentukan Eksistensi LPSK

Tak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi fokus perhatian dalam suatu proses peradilan adalah orang yang melanggar hukum, yaitu tersangka/terdakwa dan juga saksi dalam peradilan pidana. Eksistensi

<sup>17</sup> Wawancara tanggal 4 Maret 2007.

<sup>18</sup> Wawancara tanggal 15 Juli 2007.

<sup>19</sup> Coba dilihat UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.



lembaga perlindungan saksi ke depan sangat dipengaruhi oleh hal-hal antara lain:

**a. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan perlindungan saksi dan korban memang sudah terbentuk, tapi dalam aplikasinya/penerapannya masih sangat sulit diwujudkan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya suatu lembaga yang bisa mewujudkan jaminan perlindungan saksi dan korban seperti yang diamanatkan oleh UU perlindungan saksi dan korban sendiri.

Demikian juga dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban ini dirasakan belumlah lengkap karena belum ada batasan yang lengkap tentang jaminan perlindungan saksi dan korban, khususnya saksi dan korban dalam perkara apa. Kenyataannya saksi dan korban yang dimaksud dalam undang-undang ini lebih menunjuk pada perkara pidana, sedang perkara lain seperti saksi dalam perkara militer, perdata, tata usaha negara tidak dicantumkan.

Dalam wawancara dengan Syarif Lahani, S.H.<sup>20</sup> selaku Ketua Asosiasi Advokat Indonesia Gorontalo dan wawancara dengan advokat lain yang ada di daerah ini untuk membahas UU Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat dua masalah yang masih menjadi perdebatan yakni sebagai berikut: *Pertama*, apakah ketentuan tentang perlindungan saksi dan korban ini akan berupa undang-undang khusus atau akan diinkorporasikan dalam KUHAP sebagai suatu bab tersendiri. *Kedua*, tentang lembaga yang bertanggung jawab dalam masalah perlindungan saksi

dan korban.

Masalah pertama, sesungguhnya bukan masalah signifikan karena yang terpenting adalah kesepakatan bahwa sudah saatnya saksi dan korban diberikan perlindungan, dalam bentuk apapun jaminannya. Akan tetapi hal yang lebih penting adalah komitmen untuk melaksanakannya.

Hal yang kedua merupakan persoalan yang sangat penting, karena lembaga inilah yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan saksi. Dalam UU Perlindungan Saksi<sup>21</sup>, ditawarkan tiga alternatif yakni sebagai berikut: *Pertama*, merupakan bagian atau unit khusus dalam lembaga kepolisian. *Kedua*, merupakan unit khusus dalam KOMNAS HAM. *Ketiga*, merupakan lembaga tersendiri.

Demikian juga dikatakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Rusedar, S.H.<sup>22</sup>, bahwa kendala yang dihadapi oleh penegak hukum untuk mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah terbentur pada aturan pelaksana dari undang-undang perlindungan saksi dan korban sendiri.

**b. Sikap Mental Saksi dan Korban**

Mengingat besarnya risiko yang harus dihadapi oleh masyarakat dalam berperan melaporkan atau menjadi saksi tindak pidana, maka sudah sewajarnya saksi diberikan perlindungan hukum dari berbagai ancaman yang timbul dikemudian hari. Penanganan semua tindak pidana di atas tidak boleh terhalangi karena ketiadaan jaminan terhadap

---

<sup>20</sup> Wawancara tanggal 8 April 2007.

<sup>21</sup> Lihat Penjelasan UU Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>22</sup> Wawancara tanggal 5 Mei 2007.

keselamatan saksi. Karena itu, ketersediaan mekanisme perlindungan saksi sangat berarti dalam upaya mengungkap semua bentuk kejahatan tersebut. Tujuannya tidak lain adalah untuk menjamin diperolehnya kebenaran materil sekaligus untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, termasuk bagi saksi dan korban.

Hal ini juga dikatakan oleh Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) Provinsi Gorontalo Herson Abas, S.H., bahwa pada umumnya setiap orang diliputi oleh perasaan takut bila menjadi saksi dikarenakan tidak adanya jaminan perlindungan hukum yang pasti. Di samping itu sikap aparat penegak hukum yang terkesan arogan dan kurang bersahabat kepada saksi dan korban.<sup>23</sup>

Hak untuk secara bebas memberikan keterangan adalah salah satu hak yang paling penting dan mutlak harus dimiliki oleh seorang, baik sebagai seorang tersangka, terdakwa, ataupun saksi. Makna dari hak secara bebas memberikan keterangan adalah dalam memberikan keterangan, tersangka, terdakwa, atau saksi, baik kepada aparat penegak hukum maupun kepada penasihat hukum, tidak terdapat hambatan. Hambatan itu bisa dalam bentuk tekanan, pemaksaan, pengaruh (daya paksa), atau kegagalan teknologi dalam proses pemberian atau penyampaian keterangan.

Tanpa adanya jaminan perlindungan hukum yang memadai maka ini akan berdampak pada sikap dan mental saksi dan korban itu sendiri. Sikap enggan atau takut

menjadi saksi akan muncul secara spontan. Demikian juga akan berpengaruh pada mental dari saksi itu sendiri.

### **c. Profesionalitas Penegak Hukum**

Betapa tidak dapat dielakan, bahwa sangat penting peran penegak hukum sebagai pagar penjaga yang mencegah dan memberantas segala bentuk penyelewengan atau tingkah laku menyimpang, baik di lingkungan pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Demikian juga dengan kedudukan hakim, jaksa, polisi, maupun advokat sebagai profesi hukum dalam mewujudkan penegakan hukum yang lebih bercirikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan terutama di peradilan.

Hasil wawancara dengan salah seorang pernah menjadi saksi, yakni Fence M. Wantu, saksi ahli dalam bidang hukum acara dalam perkara dugaan korupsi yang terjadi di DPRD Kota Gorontalo mengatakan bahwa pada umumnya penegak hukum terutama pada saat sidang peradilan diadakan kurang memperhatikan pendapat saksi dengan dibuktikan pada pertanyaan-pertanyaan hakim yang kurang berbobot dan kurang relevansi dengan dugaan kasus yang terjadi dan kehadiran saksi itu sendiri. Padahal pendapat yang dimintakan adalah pendapat dari saksi ahli yang sangat besar manfaatnya dalam proses pencarian kebenaran materiiil.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Wawancara tanggal 15 April 2007.

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan nara sumber pada tanggal 21 Agustus 2007.

Pendapat dari saksi ahli tersebut ternyata dapat dibuktikan kebenarannya dengan tidak lama setelah hakim MS (nama disamarkan) yang pernah memeriksa dugaan korupsi yang terjadi di DPRD Kota Gorontalo tersebut di non aktifkan selama 2 (dua) tahun akibat dari temuan Komisi Yudisial adanya praktik yang tidak benar dari hakim pada saat menangani kasus-kasus yang lain yang terjadi di Pengadilan Gorontalo.<sup>25</sup>

Agar tuntutan jaksa dan rasa keadilan masyarakat dapat terpenuhi di masa-masa mendatang, semua pihak terutama aparat hukum harus sepakat bahwa ketersediaan mekanisme perlindungan saksi sangat penting dalam upaya penegakan hukum.

#### **d. Kontrol Masyarakat**

Peran publik dalam mengawasi berjalannya penegakan hukum sangat urgen untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak setiap manusia. Lebih dari itu adalah peran publik dalam mengawasi lembaga ini dalam rangka meningkatkan kredibilitas peradilan supaya bisa menghasilkan putusan-putusan yang berkualitas dan mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Dengan diberikannya perlindungan hukum terhadap saksi maka peran serta masyarakat untuk memberikan kesaksian terhadap adanya dugaan tindak pidana akan semakin besar. Ini tentu akan semakin mempercepat penyelesaian tindak pidana yang selama ini sulit dilakukan karena minimnya bukti. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu melakukan akselerasi

untuk memberikan perlindungan kepada saksi yang melaporkan adanya tindak pidana.

Masyarakat sangat berperan penting dalam perkembangan dan perlindungan saksi dan korban. Ketimpangan sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari terutama kepada saksi dan korban memerlukan peran atau kontrol masyarakat. Dengan adanya kontrol masyarakat diharapkan perilaku atau perlakuan terhadap saksi dan korban akan semakin berkurang bahkan mungkin dapat teratasi.

#### **e. Media Elektronik dan Pers**

Tidak dapat dipungkiri sangat besar peran media dalam hal penyebarluasan terjadinya kasus perlakuan salah terhadap saksi dan korban oleh penegak hukum. Namun, kemasan pemberitaan media kadang masih lebih mencari sisi sensasi dan pada beberapa kasus kerap kurang berpihak pada kepentingan terbaik bagi saksi dan korban.

Dari hasil wawancara dengan orang-orang yang pernah menjadi saksi pada umumnya mengatakan bahwa peran media elektronik dan pers sangat bermanfaat sekali dalam upaya perlindungan saksi dan korban, karena dengan adanya media elektronik dan pers akan menjadi kontrol bagi penegak hukum untuk tidak bertindak sewenang-wenang.

Dengan kata lain media harus memainkan peran kunci dalam upaya pencegahan perlakuan salah terhadap saksi dan korban. Sebagai kekuatan besar yang berkemampuan membentuk opini masyarakat, media seyog-

---

<sup>25</sup> Berita yang dimuat dalam *Gorontalo Post*, bulan Oktober, 2007, hlm. 1.

anya bisa membuat program dan pelaporan yang lebih bertanggung jawab dalam artian tidak menonjolkan sisi sensasionalnya, tetapi bersifat mendidik untuk upaya promotif dan preventif.

Peran media yang tidak kalah penting juga adalah menggalang opini publik, mengadvokasi kebijakan, dan menjadikannya sebagai agenda politik, serta memberikan pendidikan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya masalah perlindungan saksi dan korban dan upaya-upaya pencegahannya.

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang akan mempengaruhi implementasi perlindungan saksi dan korban seperti yang telah diuraikan di atas maka perjuangan untuk merealisasikan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mudamudahan dapat diwujudkan.

### E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dari bagaimana implementasi UU perlindungan saksi dan

korban demi eksistensinya penegakan hukum di Kota Gorontalo, yakni sebagai berikut:

1. Perlindungan saksi dan korban belum berjalan optimal, karena belum tersedianya aturan pelaksana dari undang-undang perlindungan saksi dan korban itu sendiri, serta belum adanya lembaga yang independen yang menjadi pelaksana undang-undang perlindungan saksi dan korban;
2. Usaha yang dapat dilakukan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban antara lain dapat dilakukan dengan memperbaiki sarana dan prasarana yang ada, memperbaiki kualitas pendidikan, memperbaiki kualitas dan kinerja penegak hukum;
3. Serta yang tidak kalah penting membentuk komisi/lembaga perlindungan di tingkat provinsi, kota atau kabupaten dalam arti lembaga ini tidak hanya di tingkat pusat;
4. Upaya perlindungan terhadap saksi dan korban harus melibatkan semua pihak termasuk kontrol masyarakat itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sinaga, Anna Christina, 2006, *Saksi Pelapor, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, ELSAM, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Cetakan Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Widodo, Supriyadi, 2006, *Perlindungan Saksi, Belum Progresif, Catatan Kritis Terhadap Hasil Pembahasan Perlindungan Saksi dan Korban*, ELSAM, Jakarta.

**B. Perundang-Undangan**

Keputusan Presiden (KEPRES) Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Presiden (PERPES) Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Panitia

Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

